



Public Participation in the Effectiveness of Law Enforcement in Pasuruan City: A Legal Sociology Perspective

Partisipasi Publik dalam Efektivitas Penegakan Hukum di Kota Pasuruan: Perspektif Sosiologi Hukum

Mochamad Mahbubil Ichwan^{1,*}, Daryono², Adi Nur Azis³

Universitas PGRI Wiranegara¹; mochamadmahbubili@gmail.com

Universitas PGRI Wiranegara²; daryono.jarwo@gmail.com

Universitas PGRI Wiranegara³; adynuraziz@gmail.com

* Correspondence: mochamadmahbubili@gmail.com

Received: 2026-06-22 | Revised: 2026-08-29 | Accepted: 2026-08-30 | Page: 171-183

Abstract

Public participation in law enforcement in Pasuruan City still faces challenges, including low legal awareness, limited dissemination of legal information, and suboptimal public trust in law enforcement officials. Previous studies have generally focused on law enforcement effectiveness regarding regulations, officials, and supporting infrastructure; however, empirical research specifically analyzing the forms of public participation, the factors influencing it, and its contribution to law enforcement effectiveness in Pasuruan City remains limited. This study aims to analyze the forms of public participation, the factors influencing such participation, and its contribution to the effectiveness of law enforcement in Pasuruan City. The study employs an empirical legal research method, utilizing a sociology-of-law approach and descriptive qualitative analysis. Primary data were obtained through field observations and semi-structured interviews with Pasuruan City residents and stakeholders involved in law enforcement, while secondary data were gathered through a literature review. The results indicate that public participation manifests through compliance with regulations, reporting violations to authorities, social oversight such as neighborhood watch programs (*ronda* and *siskamling*) and involvement in community activities. This participation is influenced by legal awareness, trust in law enforcement officials, legal culture, and legal education and dissemination. The findings demonstrate that community involvement supports law enforcement effectiveness by helping to maintain order, prevent violations, and strengthen cooperation between the public and law enforcement officials. The study concludes that enhancing law enforcement effectiveness in Pasuruan City requires strengthening public participation, raising legal awareness, and building public trust in law enforcement officials.

Keywords: Community participation, law enforcement effectiveness, sociology of law, legal awareness, pasuruan city

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di Kota Pasuruan masih menghadapi persoalan berupa rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan sosialisasi hukum, dan kepercayaan masyarakat yang belum optimal terhadap aparat penegak hukum. Penelitian terdahulu umumnya membahas efektivitas penegakan hukum dari aspek peraturan, aparat penegak hukum, serta sarana pendukung, sedangkan kajian empiris yang secara khusus menganalisis bentuk partisipasi masyarakat, faktor yang memengaruhinya, dan kontribusinya terhadap efektivitas penegakan hukum di Kota Pasuruan masih

terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat, faktor yang memengaruhi partisipasi, serta kontribusinya terhadap efektivitas penegakan hukum di Kota Pasuruan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan analisis kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan masyarakat Kota Pasuruan serta pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan, pelaporan pelanggaran kepada pihak berwenang, pengawasan sosial melalui ronda dan siskamling, serta keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan. Partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kesadaran hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, budaya hukum, serta pendidikan dan sosialisasi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berperan sebagai pendukung efektivitas penegakan hukum karena membantu menjaga ketertiban, mencegah pelanggaran, dan memperkuat kerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum di Kota Pasuruan perlu dibangun melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, dan pembangunan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, efektivitas hukum, penegakan hukum, sosiologi hukum, kota pasuruan.

1. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu persoalan penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Dalam praktik kehidupan sosial, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan aparat dalam menjalankan aturan, tetapi juga dengan kesediaan masyarakat untuk mematuhi peraturan, melaporkan pelanggaran, melakukan pengawasan terhadap lingkungan, serta terlibat dalam kegiatan yang mendukung keamanan dan ketertiban (Bahri, 2024). Rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan sosialisasi hukum, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat dapat mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya serta memiliki kepercayaan terhadap institusi penegak hukum cenderung lebih terbuka untuk bekerja sama dalam menjaga ketertiban sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak hanya berada pada aspek penerapan aturan, tetapi juga pada hubungan antara hukum, aparat, dan masyarakat (Busriadi & Saleh, 2025; Sahsa et al., 2025).

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk. Masyarakat dapat berperan dengan mematuhi peraturan, memberikan informasi atau melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang, melakukan pengawasan sosial, serta terlibat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal (Muhammad et al., 2024). Penelitian Aaron Alexander (2023), misalnya, membahas peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia dan menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, Muhammad et al. (2024) mengkaji keterkaitan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dengan fokus pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kedua penelitian tersebut menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat, tetapi memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini karena belum secara khusus menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dan kontribusinya terhadap efektivitas penegakan hukum pada tingkat lokal Kota Pasuruan (Aaron Alelxxander, 2023; Irawan, 2023).

Penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum telah banyak dilakukan dengan fokus pada faktor peraturan, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung efektivitas penegakan hukum dalam konteks lokal Kota Pasuruan masih relatif

terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian Busriadi dan Saleh (2025) membahas pengaruh partisipasi masyarakat, sosialisasi, dan edukasi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Penelitian tersebut memberikan perhatian pada hubungan partisipasi, sosialisasi, dan kesadaran hukum, tetapi tidak secara khusus menguraikan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam konteks Kota Pasuruan. Penelitian Ahadi (2022) membahas efektivitas hukum dengan menekankan hubungan sosialisasi dengan keberadaan produk hukum, sedangkan penelitian Haspada (2023) mengkaji tantangan dan solusi terkait lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Fokus penelitian tersebut belum secara spesifik mempertemukan aspek partisipasi masyarakat, faktor yang memengaruhinya, dan efektivitas penegakan hukum dalam satu kajian empiris di tingkat daerah.

Konteks Kota Pasuruan memberikan ruang penting untuk mengkaji persoalan tersebut karena penelitian yang berkaitan dengan masyarakat Kota Pasuruan dalam daftar pustaka yang digunakan masih menunjukkan fokus pada persoalan yang lebih spesifik (Mahdias et al., 2019). Mahdias et al. (2019) membahas pengembangan aplikasi layanan pengaduan masyarakat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, sedangkan Fitri Amalia (2024) mengkaji strategi komunikasi Pemerintah Kota Pasuruan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi E-Sambat. Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap mekanisme pengaduan dan partisipasi masyarakat di Kota Pasuruan, tetapi fokusnya berada pada layanan pengaduan dan strategi komunikasi pemerintah, bukan pada bagaimana partisipasi masyarakat secara lebih luas meliputi kepatuhan, pelaporan pelanggaran, pengawasan sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan mendukung efektivitas penegakan hukum (Azis et al., 2022; Fitri Amalia, 2024).

Secara teoritis, hubungan antara masyarakat dan efektivitas penegakan hukum dapat dijelaskan melalui perspektif sosiologi hukum. Perspektif ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh perilaku, kesadaran, nilai, dan hubungan antar aktor dalam masyarakat (Ali Mufthi et al., 2024). Dalam kerangka Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor masyarakat menjadi penting karena penerimaan, kepatuhan, dan keterlibatan masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat ditempatkan sebagai salah satu aspek sosial yang perlu diperhatikan dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum. Kerangka tersebut menjadi dasar penelitian untuk melihat hubungan antara perilaku masyarakat dan pelaksanaan penegakan hukum, bukan sekadar menilai keberadaan aturan secara normatif (Haspada, 2023; Taolin et al., 2024).

Dalam konteks Kota Pasuruan, partisipasi masyarakat dapat diamati melalui berbagai praktik sosial yang berkaitan dengan kepatuhan dan pengawasan lingkungan. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi berupa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, ketertiban administrasi, kepatuhan terhadap peraturan daerah, pelaporan pelanggaran kepada pihak yang berwenang, serta pengawasan sosial melalui ronda malam dan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*). Masyarakat juga terlibat dalam forum komunikasi warga, musyawarah, gotong royong, penyuluhan hukum, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan keamanan serta ketertiban lingkungan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang dikenai aturan, tetapi juga dapat berperan dalam membantu menciptakan kondisi sosial yang mendukung pelaksanaan hukum (Ahadi, 2022; Ulhusna & Basri, 2023; Yusuf, 2022).

Meskipun demikian, partisipasi tersebut tidak berdiri sendiri. Tingkat keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, budaya hukum, serta pendidikan dan sosialisasi hukum. Kesadaran hukum yang rendah dapat mengurangi kepatuhan dan kemauan masyarakat untuk terlibat dalam menjaga ketertiban. Demikian pula, rendahnya kepercayaan terhadap aparat dapat menyebabkan masyarakat enggan memberikan informasi, melaporkan pelanggaran, atau bekerja sama dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, budaya hukum yang positif serta pendidikan dan sosialisasi hukum dapat mendorong masyarakat memahami hak dan kewajibannya sekaligus meningkatkan keterlibatan mereka dalam mendukung penegakan hukum.

Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian yang lebih spesifik. Penelitian mengenai peran masyarakat dalam penegakan hukum telah dilakukan pada konteks umum dan isu tertentu, penelitian mengenai kesadaran hukum telah menekankan aspek sosialisasi dan edukasi, sedangkan penelitian yang mengambil konteks Kota Pasuruan lebih banyak berkaitan dengan layanan pengaduan dan komunikasi pemerintah. Belum ditemukan dalam penelitian terdahulu yang digunakan dalam artikel ini kajian empiris yang secara bersamaan menjelaskan (1) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, (2) faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut, dan (3) kontribusi partisipasi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum dalam konteks Kota Pasuruan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan Kota Pasuruan semata-mata sebagai lokasi penelitian, tetapi menjadikan karakteristik dan praktik partisipasi masyarakat di wilayah tersebut sebagai konteks untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat dan efektivitas penegakan hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan hubungan antara bentuk partisipasi masyarakat, faktor pembentuk partisipasi, dan kontribusinya terhadap efektivitas penegakan hukum dalam satu kerangka analisis empiris. Penelitian ini tidak hanya melihat masyarakat sebagai pihak yang harus mematuhi hukum, tetapi menganalisis masyarakat sebagai aktor yang dapat berkontribusi melalui kepatuhan, pelaporan pelanggaran, pengawasan sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan. Analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan faktor kesadaran hukum, kepercayaan terhadap aparat, budaya hukum, serta pendidikan dan sosialisasi hukum untuk menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat dapat memperkuat atau justru terhambat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya terletak pada penggunaan perspektif sosiologi hukum, tetapi pada penjelasan empiris mengenai mekanisme sosial partisipasi masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di Kota Pasuruan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, serta menganalisis kontribusi partisipasi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara hukum sebagai sistem norma dengan perilaku masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Penelitian dilaksanakan di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pemilihan Kota Pasuruan didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu mengkaji bentuk partisipasi masyarakat, faktor yang memengaruhi partisipasi, serta kontribusinya terhadap efektivitas penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat (Sumarna & Kadriah, 2023).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan 7 informan, yaitu Agus Salam selaku tokoh masyarakat/Ketua RT; Dr. H. Abdulloh Shodiq selaku Ketua MUI Kota

Pasuruan; AKP Saiful Anam, S.H. selaku Kasat Bimnas Polres Kota Pasuruan; Arif Arwani selaku Wakil Sekretaris FKUB Kota Pasuruan; Dr. H. Abu Nasir, M.Ag. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan; Subhan Muzakir, S.E. selaku Lurah Panggungrejo Kota Pasuruan; dan Mukaffi Khilmi, S.E., M.M. Informan tersebut dipilih karena memiliki posisi, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dengan kehidupan sosial, pembinaan masyarakat, keamanan dan ketertiban, hubungan antarumat beragama, pemerintahan kelurahan, serta pelaksanaan penegakan hukum di Kota Pasuruan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, dan sumber lain yang relevan dengan partisipasi masyarakat dan efektivitas penegakan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi kepustakaan. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai kesadaran hukum, bentuk partisipasi, pengalaman pelaporan pelanggaran, pengawasan sosial, serta faktor yang mendorong dan menghambat keterlibatan masyarakat. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi atau sumber kepustakaan yang relevan.

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan tahapan analisis Miles dan Huberman, yaitu reduksi atau kondensasi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap reduksi, data diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, yaitu bentuk partisipasi masyarakat, faktor yang memengaruhi partisipasi, dan kontribusinya terhadap efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk menemukan pola dan hubungan antartemuan. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan memverifikasinya kembali melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan sumber data lainnya sehingga kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan kondisi empiris penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Pasuruan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam kepatuhan terhadap hukum, pelaporan pelanggaran, pengawasan sosial, dan kegiatan kemasyarakatan. Temuan tersebut diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan tujuh informan yang memiliki latar belakang berbeda, yaitu Agus Salam selaku tokoh masyarakat/Ketua RT, Dr. H. Abdulloh Shodiq selaku Ketua MUI Kota Pasuruan, AKP Saiful Anam, S.H. selaku Kasat Bimnas Polres Kota Pasuruan, Arif Arwani selaku Wakil Sekretaris FKUB Kota Pasuruan, Dr. H. Abu Nasir, M.Ag. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan, Subhan Muzakir, S.E. selaku Lurah Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Mukaffi Khilmi, S.E., M.M. Keragaman informan tersebut digunakan untuk memperoleh perspektif dari unsur masyarakat, tokoh keagamaan, aparat penegak hukum, organisasi sosial-keagamaan, dan pemerintahan kelurahan (Jusmawandi & Safriadi, 2022).

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang dikenai aturan, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban sosial. Partisipasi tersebut terlihat melalui kepatuhan terhadap aturan, penyampaian informasi atau pelaporan ketika terjadi pelanggaran, pengawasan terhadap lingkungan, serta keterlibatan dalam kegiatan bersama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat dengan hukum berlangsung melalui praktik sosial sehari-hari, bukan semata-mata melalui penerapan sanksi oleh aparat. Dalam perspektif sosiologi hukum,

kondisi ini memperkuat pandangan bahwa masyarakat merupakan bagian dari sistem sosial yang turut menentukan berjalannya hukum (Fitriyah et al., 2025).

3.1.1 Kepatuhan Terhadap Hukum

Kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang ditemukan dalam penelitian. Kepatuhan tersebut berkaitan dengan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk peraturan lalu lintas, ketertiban administrasi, peraturan daerah, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Temuan mengenai kepatuhan tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan, tetapi dari bagaimana masyarakat menempatkan aturan tersebut dalam perilaku sehari-hari (Ramdhani & Tristan Rokhmawan, 2021).

Perspektif mengenai kepatuhan diperoleh dari berbagai unsur informan, terutama Agus Salam sebagai tokoh masyarakat/Ketua RT, Subhan Muzakir, S.E. sebagai Lurah Panggungrejo, serta AKP Saiful Anam, S.H. sebagai Kasat Bimnas Polres Kota Pasuruan. Ketiga posisi tersebut memberikan perspektif yang berbeda mengenai hubungan antara masyarakat, lingkungan sosial, dan aparat dalam membangun kepatuhan hukum. Data hasil wawancara dengan informan perlu dibaca bersama hasil observasi untuk melihat apakah kepatuhan masyarakat lebih banyak didorong oleh kesadaran internal, pengawasan lingkungan, atau keberadaan sanksi hukum.

Temuan tersebut penting karena kepatuhan tidak selalu menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang sama. Kepatuhan yang muncul karena pemahaman dan penerimaan terhadap aturan menunjukkan internalisasi hukum yang lebih kuat dibandingkan kepatuhan yang hanya muncul karena adanya pengawasan atau ancaman sanksi. Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat perlu dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang dipengaruhi oleh hubungan antara masyarakat, lingkungan, dan aparat penegak hukum.

3.1.2 Pelaporan Pelanggaran Hukum

Pelaporan pelanggaran merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai sumber informasi bagi aparat penegak hukum. Masyarakat sering kali berada pada posisi yang memungkinkan mereka mengetahui terlebih dahulu adanya persoalan atau tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, kesediaan masyarakat menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang menjadi bagian penting dari mekanisme penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, perspektif mengenai pelaporan dapat dianalisis melalui keterangan AKP Saiful Anam, S.H. sebagai Kasat Bimnas Polres Kota Pasuruan, serta perspektif tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan kelurahan. Informasi dari unsur aparat diperlukan untuk melihat posisi laporan masyarakat dalam proses penegakan hukum, sedangkan informasi dari masyarakat dan pemerintah kelurahan diperlukan untuk memahami kemauan, pengalaman, dan hambatan masyarakat dalam menyampaikan laporan.

Pelaporan juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Apabila masyarakat memahami mekanisme pelaporan dan memperoleh respons yang baik dari pihak berwenang, pelaporan dapat berkembang menjadi bentuk partisipasi aktif. Sebaliknya, ketidaktahuan mengenai prosedur, kekhawatiran terhadap konsekuensi pelaporan, atau rendahnya kepercayaan dapat menghambat partisipasi tersebut. Dengan demikian, pelaporan tidak hanya menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi penegak hukum.

3.1.3 Pengawasan Sosial

Pengawasan sosial merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang berfungsi menjaga keteraturan melalui mekanisme sosial di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, pengawasan sosial berkaitan dengan kegiatan seperti ronda malam, sistem keamanan

lingkungan (siskamling), pengawasan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang, serta kerja sama warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa pengendalian perilaku tidak hanya dilakukan melalui aparat dan sanksi hukum, tetapi juga melalui hubungan sosial antar masyarakat.

Perspektif mengenai pengawasan sosial dapat diperoleh terutama dari Agus Salam sebagai tokoh masyarakat/Ketua RT dan Subhan Muzakir, S.E. sebagai Lurah Panggungrejo, karena keduanya berada pada tingkat lingkungan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Perspektif AKP Saiful Anam, S.H. juga penting untuk melihat hubungan antara pengawasan yang dilakukan masyarakat dengan fungsi aparat penegak hukum.

Pengawasan sosial menjadi penting karena memungkinkan masyarakat melakukan tindakan preventif sebelum suatu persoalan berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius. Dalam konteks ini, ronda dan siskamling bukan hanya kegiatan keamanan, tetapi juga merupakan bentuk kontrol sosial yang memperkuat interaksi dan tanggung jawab bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat membangun mekanisme pengendalian dalam lingkungan sosialnya.

3.1.4 Keterlibatan Dalam Kegiatan Kemasyarakatan

Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, hubungan sosial, dan pembentukan kesadaran hukum. Bentuk kegiatan yang relevan dengan penelitian meliputi musyawarah masyarakat, forum komunikasi warga, gotong royong, kegiatan keamanan lingkungan, dan kegiatan penyadaran atau pendidikan hukum apabila memang ditemukan dalam data lapangan.

Dalam melihat dimensi ini, penelitian melibatkan perspektif Agus Salam, Dr. H. Abdulloh Shodiq, Arif Arwani, Dr. H. Abu Nasir, M.Ag., Subhan Muzakir, S.E., serta Mukaffi Khilmi, S.E., M.M. sesuai dengan posisi dan keterlibatan masing-masing informan. Keberagaman tersebut memungkinkan penelitian melihat partisipasi masyarakat tidak hanya dari perspektif keamanan, tetapi juga dari aspek sosial, keagamaan, kerukunan, dan pemerintahan.

Keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan memiliki arti penting karena kegiatan bersama dapat menjadi ruang untuk membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan secara kolektif, serta memperkuat rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dapat menjadi salah satu sarana pembentukan budaya hukum yang mendukung efektivitas penegakan hukum.

3.2. Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu kesadaran hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, budaya hukum, serta pendidikan dan sosialisasi hukum. Keempat faktor tersebut memengaruhi kemauan masyarakat untuk mematuhi aturan, melaporkan pelanggaran, melakukan pengawasan sosial, dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan (Prakoso et al., 2025).

Berdasarkan hasil kajian, partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Bentuk partisipasi tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Azhar Ramdhani et al., 2023; Sagita, 2016).

3.2.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berkaitan dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat yang memahami alasan dan tujuan suatu aturan cenderung lebih mudah menjadikan kepatuhan sebagai bagian dari perilaku sehari-hari. Sebaliknya, apabila hukum hanya dipahami sebagai kewajiban yang disertai sanksi, kepatuhan dapat bergantung pada keberadaan pengawasan.

Dalam penelitian ini, aspek kesadaran hukum dapat dibaca melalui perspektif Agus Salam, Dr. H. Abdulloh Shodiq, Dr. H. Abu Nasir, M.Ag., dan Subhan Muzakir, S.E. sebagai informan yang memiliki kedekatan dengan kehidupan sosial dan pembinaan masyarakat. Perspektif tersebut kemudian dibandingkan dengan pandangan aparat penegak hukum untuk melihat kesesuaian antara persepsi masyarakat dan kondisi penegakan hukum.

3.2.2 Kepercayaan Terhadap Aparat Penegak Hukum

Kepercayaan terhadap aparat merupakan faktor penting dalam menentukan keberanian masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, terutama dalam pelaporan dan pemberian informasi. Masyarakat yang memiliki pengalaman positif dalam berhubungan dengan aparat cenderung lebih terbuka untuk berkomunikasi dan memberikan informasi. Sebaliknya, pengalaman yang kurang baik dapat menimbulkan sikap pasif.

Dalam konteks penelitian ini, perspektif AKP Saiful Anam, S.H. menjadi penting untuk melihat hubungan aparat dengan masyarakat, sedangkan pandangan informan dari unsur masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial-keagamaan, dan pemerintah kelurahan digunakan untuk melihat bagaimana hubungan tersebut dipersepsikan dari luar institusi penegak hukum. Dengan membandingkan berbagai perspektif tersebut, dapat dianalisis bahwa kepercayaan bukan hanya persoalan sikap masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan respons, komunikasi, dan kualitas pelayanan aparat.

3.2.3 Budaya Hukum

Budaya hukum tercermin dalam nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam merespons aturan. Nilai gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama dapat menjadi modal sosial dalam membangun kepatuhan dan pengawasan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, budaya hukum menentukan bagaimana aturan diterima dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

Perspektif Ketua MUI Kota Pasuruan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan, Wakil Sekretaris FKUB Kota Pasuruan, tokoh masyarakat, dan pemerintah kelurahan menjadi penting untuk melihat bagaimana nilai sosial dan keagamaan berhubungan dengan perilaku masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum tidak dipahami hanya sebagai konsep teoritis, tetapi sebagai nilai yang dapat terlihat melalui hubungan sosial, musyawarah, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan.

3.2.4 Pendidikan Dan Sosialisasi Hukum

Pendidikan dan sosialisasi hukum berperan dalam membentuk pengetahuan masyarakat mengenai hak, kewajiban, larangan, dan mekanisme penyelesaian persoalan hukum. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami hukum dan mengetahui saluran yang dapat digunakan ketika menghadapi persoalan.

Dalam penelitian ini, aspek tersebut dapat dianalisis melalui perspektif informan dari unsur tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemerintah kelurahan, dan aparat penegak hukum. Keragaman tersebut penting untuk melihat bagaimana penyampaian informasi hukum berlangsung dan sejauh mana masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai hukum. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan unsur masyarakat.

3.3. PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, pendidikan, maupun hubungan masyarakat dengan lembaga penegak hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan hukum di suatu wilayah. Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin tinggi pula peluang terciptanya kepatuhan hukum dan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di Kota Pasuruan, yaitu kesadaran hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, budaya hukum, serta pendidikan dan sosialisasi hukum.

3.3.1 Partisipasi Masyarakat Sebagai Faktor Dalam Efektivitas Penegakan Hukum

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bekerja melalui kepatuhan dan keterlibatan aktif. Kepatuhan memiliki fungsi preventif karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran, sedangkan pelaporan dan pengawasan sosial membantu mendeteksi dan mencegah persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme sosial yang membantu hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hukum merupakan bagian dari sistem sosial dan efektivitasnya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat (Jusmawandi & Safriadi, 2022). Dalam kerangka Soerjono Soekanto, faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas hukum, di samping faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kebudayaan. Karena itu, keberadaan aturan dan aparat belum cukup apabila tidak disertai penerimaan, kepatuhan, serta keterlibatan masyarakat (Fitriyah et al., 2025).

Keragaman tujuh informan dalam penelitian memperlihatkan pentingnya melihat partisipasi dari berbagai tingkat sosial. Agus Salam memberikan perspektif dari lingkungan masyarakat, Subhan Muzakir, S.E. dari pemerintahan kelurahan, AKP Saiful Anam, S.H. dari aparat penegak hukum, sedangkan Dr. H. Abdulloh Shodiq, Arif Arwani, dan Dr. H. Abu Nasir, M.Ag. merepresentasikan perspektif kelembagaan keagamaan dan kerukunan sosial. Perspektif Mukaffi Khilmi, S.E., M.M. juga digunakan sebagai bagian dari data penelitian sesuai kapasitas dan keterlibatannya dalam persoalan yang diteliti.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai kepatuhan individual. Partisipasi merupakan proses sosial yang terbentuk melalui hubungan antara masyarakat, lingkungan, tokoh sosial, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa hubungan hukum dan masyarakat bersifat timbal balik, yaitu hukum memengaruhi perilaku masyarakat sementara masyarakat turut menentukan efektivitas pelaksanaan hukum (Ramdhani & Tristan Rokhmawan, 2021).

3.3.2 Alasan Dibalik Ketersediaan Masyarakat Atau Tidak Dalam Berpartisipasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesediaan masyarakat berpartisipasi tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan mengenai hukum. Kesadaran hukum perlu didukung oleh kepercayaan terhadap aparat dan lingkungan sosial yang memungkinkan masyarakat merasa aman untuk berpartisipasi. Masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu tindakan merupakan pelanggaran, tetapi belum tentu bersedia melapor apabila tidak memahami mekanisme pelaporan atau tidak yakin terhadap tindak lanjut aparat.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa hubungan masyarakat dan aparat menjadi penting. Pelaporan, pemberian informasi, dan kerja sama dalam menjaga keamanan membutuhkan adanya komunikasi dan kepercayaan. Dalam perspektif ini, aparat bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga aktor yang membangun hubungan sosial dengan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat bukan hanya penerima pelayanan hukum, tetapi juga sumber informasi dan mitra dalam menjaga ketertiban.

3.3.3 Posisi Temuan Dalam Perspektif Soerjono Soekanto

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat, kebudayaan, dan penegak hukum saling berhubungan. Faktor masyarakat terlihat melalui kepatuhan, pelaporan, dan pengawasan sosial. Faktor kebudayaan terlihat melalui gotong royong, musyawarah, kepedulian, dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, faktor penegak hukum terlihat melalui hubungan, komunikasi, respons, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak berdiri sendiri. Partisipasi akan lebih mudah berkembang ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum, lingkungan sosial mendukung, serta aparat mampu membangun kepercayaan. Sebaliknya, lemahnya salah satu unsur tersebut dapat mengurangi partisipasi. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara aturan, aparat, masyarakat, sarana, dan budaya hukum.

3.3.4 Kontribusi Partisipasi Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Kota Pasuruan

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi partisipasi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum dapat dilihat melalui tiga mekanisme. Pertama, kepatuhan masyarakat memiliki fungsi preventif karena membantu mengurangi tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Kedua, pelaporan masyarakat berfungsi sebagai sumber informasi bagi aparat dalam mengetahui persoalan yang terjadi di lingkungan. Ketiga, pengawasan sosial berfungsi sebagai kontrol preventif yang membantu menjaga ketertiban sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak cukup dinilai dari tindakan aparat setelah pelanggaran terjadi. Efektivitas juga berkaitan dengan kemampuan hukum membentuk perilaku masyarakat dan menciptakan kondisi sosial yang mendukung kepatuhan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung yang penting dalam proses penegakan hukum.

Temuan ini sekaligus memperluas penelitian terdahulu yang membahas peran masyarakat, kesadaran hukum, maupun penegakan hukum secara terpisah. Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum (Azhar Ramdhani et al., 2023) dan hubungan partisipasi dengan kesadaran hukum (Prakoso et al., 2025). Penelitian ini memberikan penekanan pada hubungan ketiganya dalam konteks lokal, yaitu bagaimana bentuk partisipasi masyarakat, faktor yang membentuknya, dan kontribusinya terhadap efektivitas penegakan hukum di Kota Pasuruan.

3.4 Sintesis Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, partisipasi masyarakat di Kota Pasuruan tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga melalui pelaporan pelanggaran, pengawasan sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi sebagai aktor sosial yang dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung efektivitas penegakan hukum.

Keterangan dari tujuh informan dengan latar belakang masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, organisasi sosial-keagamaan, FKUB, dan pemerintahan kelurahan

memperlihatkan pentingnya melihat penegakan hukum secara lintas aktor. Perspektif yang beragam tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat menerapkan aturan, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat, kepercayaan terhadap aparat, budaya hukum, serta pendidikan dan sosialisasi hukum.

Dengan demikian, kontribusi utama partisipasi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum di Kota Pasuruan terletak pada kemampuannya memperkuat pencegahan pelanggaran, penyampaian informasi, pengawasan lingkungan, dan kerja sama sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum terbentuk melalui interaksi antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum perlu dilakukan secara bersamaan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pembangunan kepercayaan terhadap aparat, penguatan budaya hukum, dan penyediaan ruang partisipasi masyarakat yang lebih terbuka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat di Kota Pasuruan terbukti tidak hanya berbentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga diwujudkan melalui pelaporan pelanggaran, pengawasan sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tersebut berfungsi sebagai faktor pendukung efektivitas penegakan hukum karena masyarakat berperan dalam mencegah pelanggaran, menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang, menjaga ketertiban di lingkungan, serta membangun kerja sama sosial. Temuan tersebut diperoleh melalui perspektif tujuh informan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, organisasi sosial-keagamaan, dan pemerintahan kelurahan, sehingga memperlihatkan bahwa penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor sosial. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat perspektif sosiologi hukum bahwa efektivitas hukum tidak dapat dipahami hanya berdasarkan keberadaan norma dan kemampuan aparat dalam menerapkan aturan. Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara norma hukum, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dan kebudayaan memiliki posisi penting dalam menentukan efektivitas hukum, tetapi keduanya juga berhubungan dengan faktor penegak hukum. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap dalam penegakan hukum, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang memungkinkan norma hukum diterima, dijalankan, diawasi, dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum di Kota Pasuruan perlu dilakukan melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat pendidikan serta sosialisasi hukum; aparat penegak hukum perlu meningkatkan komunikasi, responsivitas, transparansi, dan kepercayaan publik agar masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran dan memberikan informasi; sedangkan masyarakat perlu memperkuat kepatuhan, pengawasan sosial, serta keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan. Sinergi ketiga unsur tersebut penting karena lemahnya salah satu unsur dapat menghambat proses penegakan hukum secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan melibatkan jumlah informan dan kelompok masyarakat yang lebih beragam serta membandingkan kondisi Kota Pasuruan dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, kepercayaan terhadap aparat, kesadaran hukum, dan hubungan masing-masing variabel dengan efektivitas penegakan hukum secara lebih terukur. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat melengkapi temuan kualitatif penelitian ini sekaligus memberikan dasar

empiris yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum berbasis partisipasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian serta penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron Alelxander. (2023). "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1. No. 1. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>.
- Ahadi, L. M. A. (2022). "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum". *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Ali Mufthi, F., Rofik, A., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). "Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Dalam Konflik Perundang-Undangan". *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13. No. 1. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2780>.
- Azhar Ramdhani, R., Rokibullah, R., & Yulia, D. (2023). "Specialization in Sociology". *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 1. No. 2. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i02.11>.
- Azis, A. N., Safiudin, K., Ramdhani, R. A., & Hadad, Q. R. (2022). "Restorative Justice For Perpetrators Of Corruption". *Legal Brief*. <http://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/603>.
- Bahri, S. (2024). "Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat". *Ameena Journal*, Vol. 2. No. 4. <https://doi.org/10.63732/aj.v2i4.135>.
- Busriadi, B., & Saleh, M. (2025). "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban". *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8. No. 5. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>.
- Fitri Amalia. (2024). "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Aplikasi E-Sambat". *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1. No. 2. <https://doi.org/10.70214/zgljyg26>.
- Fitriyah, L., Rokhmawan, T., & Ramdhani, R. A. (2025). "Too Early for Foreign Languages! A Critical Review of Young Children's Internal Readiness for Language Learning". *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)*. <https://doi.org/10.56855/intel.v4i2.1642>.
- Haspada, D. (2023). "Tantangan dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia". *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 5. No. 1. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i1.486>.
- Irawan, H. (2023). "Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum". *Jurnal Sutasoma*, Vol. 2. No. 1. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.248>.
- Jusmawandi, J., & Safriadi, S. (2022). "Partisipasi Pemuda Dalam Program Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar". *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 9. No. 1. <https://doi.org/10.24036/scs.v9i1.290>.
- Mahdias, H. Z., Aryadita, H., & Wicaksono, S. A. (2019). "Pengembangan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat Untuk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Berbasis Android". *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu*

Komputer, Vol. 3. No. 1.

- Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S. M. R. W. (2024). "Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10. No. 14.
- Prakoso, F. A., Rokhmawan, T., Ramdhani, R. A., & Sobana, D. H. (2025). "Consumer Protection Efforts and Innovation for Sustainable Income in Halal MSMEs From The Perspective of Sharia Economic Law: A Case Study of Teh Bunga Sedap Malam". *JIEB: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5. No. 2.
- Ramdhani, R. A., & Tristan Rokhmawan. (2021). "Peran Komunitas Pelajar Indonesia 12 Tahun Wajib Belajar (Kopi-12) Di Dunia Maya Sebagai Bentuk Pertemanan Sebaya Yang Positif Bagi Remaja Kota Pasuruan". *Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional*, Vol. 1.
- Sagita, N. I. (2016). "Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung". *CosmoGov*, Vol. 2. No. 2. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10009>.
- Sahsa, A., Kartika, A., Dwi Revalina, N., & Jamaruddin, F. A. (2025). "Efektivitas Hukum Dalam Mengubah Perilaku Sosial Masyarakat". *Academia.Edu*.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris". *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16. No. 2. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah". *Tunas Agraria*, Vol. 7. No. 1. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>.
- Ulhusna, N., & Basri, B. (2023). "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Nagan Raya". *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 2. No. 4. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.580>.
- Yusuf, M. R. (2022). "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur". *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4. No. 2. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.